

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani kegiatan ekonomi, perusahaan selalu dihadapkan pada berbagai persoalan yang membutuhkan keputusan yang tepat. Permasalahan yang dihadapi akan mengakibatkan kerugian atau keuntungan (laba). Sebagai akibatnya dibutuhkan banyak hal untuk menghindari ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan adalah media yang merangkum seluruh kegiatan perusahaan dalam hal finansial. Oleh sebab itu, jika disajikan secara tepat, pelaporan keuangan perusahaan memiliki arti penting bagi pihak internal perusahaan dalam hal mengkomunikasikan informasi serta perhitungan dalam segi finansial mengenai sumber daya yang dimiliki dan tingkat kinerja pada beberapa golongan yang memiliki kepentingan atas hal tersebut. Laporan keuangan menjadi instrumen yang digunakan oleh investor untuk memperoleh informasi tentang sebuah emiten yang bermanfaat pada penetapan keputusan dan investasi.

Agar laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan dianggap dan diterima, peran auditor dibutuhkan oleh para penanam modal karena auditor berperan sebagai perantara antara kepentingan investor dengan perusahaan selaku penyedia laporan keuangan. Salah satu kewajiban auditor yaitu melaksanakan kewajiban pengauditan atas informasi finansial suatu perusahaan. Auditor bertanggung jawab menilai perihal keraguan terhadap perusahaan dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya dalam periode waktu tidak lebih dari satu tahun sejak

tanggal laporan audit (IAPI, 2011). Biasanya, laporan keuangan yang diharapkan untuk diterbitkan adalah laporan keuangan yang sudah melewati proses audit. Laporan keuangan yang sudah melewati proses audit tidak hanya memuat data mengenai laporan keuangan, tetapi memuat data mengenai opini pengaudit atas kewajaran laporan keuangan. Laporan keuangan auditan adalah data yang berisi informasi finansial perusahaan pada suatu rentang waktu akuntansi yang telah diaudit dan disertai pandangan (opini) serta telah ditandatangani oleh akuntan publik sebagai sebuah bentuk tanggungjawab manajemen pada pihak dalam (internal) ataupun pihak luar (eksternal) sebuah entitas seperti penanam modal, kreditur, OJK, kantor jasa pajak (KPP), *stock holder* dan lainnya sebagai prinsip pengambilan dan penetapan keputusan.

Karakteristik yang diwajibkan ada pada informasi keuangan agar mampu dijadikan titik pertimbangan dalam penetapan keputusan yaitu andal (*reliable*), diperbandingkan (*comparability*), mudah dipahami (*understandability*) serta relevan (*relevance*). Isu yang relevan berupa data yang memuat angka prediktif (*predictive value*), angka umpan balik (*feedback value*) dan data diwajibkan ada pada pemilik saham ataupun pengambil keputusan sebelum data itu kehabisan kapasitas untuk mempengaruhi ketetapan yang dibuat, yaitu mempunyai ketepatan waktu. Relevan memiliki arti jika data dalam informasi finansial dapat membantu para konsumen atau pemakai informasi finansial untuk membuat keputusan ekonomi (Kieso et al. 2018).

Pengambilan keputusan ekonomi dilakukan melalui menilai kejadian yang dilalui sebelumnya, saat ini, dan hari yang akan datang (IAI, 2012). Salah satu yang dapat dijadikan indikator penanda pada relevansi adalah akurasi waktu atau

kepatwaktuan (*timeliness*). Ketepatanwaktuan merupakan data yang tersedia dan siap untuk dipakai saat sebelum kehabisan arti oleh pengguna informasi finansial dan kapabilitasnya masih tersedia dalam penetapan keputusan (IAI, 2012). Laporan keuangan wajib diinformasikan diwaktu yang tepat, guna menghindari hilangnya relevansi data yang tercantum didalamnya, sehingga ketetapan ekonomi dapat segera diperoleh (Efendi, 2019). Ketepatanwaktuan adalah batas penting dalam publikasi laporan keuangan. Akumulasi, peringkasan, dan penyajian berikutnya informasi akuntansi wajib diselesaikan dengan tingkat ketepatanwaktuan setinggi mungkin dalam tujuan menjamin tersedianya data saat ini pada tangan pengguna. Hal ini mempresentasikan bahwa ketepatanwaktuan merupakan salah satu aspek penting pada penyajian laporan keuangan pada publik sehingga entitas diharapkan agar tidak memperlama penyajian informasi keuangannya agar informasi tersebut belum kehabisan kapabilitas dalam hal mempengaruhi penetapan keputusan (Sanjaya& Wirawati, 2016).

Seluruh perusahaan *go public* diharuskan membagikan laporan keuangan yang sudah ditata dan dibuat dengan standarisasi akuntansi keuangan dan diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan pedoman berlaku. Perihal ketepatanwaktuan pelaporan keuangan suatu perusahaan telah diatur dalam Hukum No. 8 Tahun 1995 mengenai “Peraturan Pasar Modal” yang setelah itu diperbarui tahun 2012 lewat Peraturan Bapepam nomor: KEP431/BL/2012 mengenai tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik yang menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan

tahunan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan laporan keuangan paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Bapepam yang saat ini telah beralih menjadi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam ketetapannya mengenai Laporan Keuangan Emiten ataupun Perusahaan Publik No. 29/POJK.04/2016 menjelaskan Emiten ataupun Perusahaan Publik harus menyerahkan Laporan Keuangan pada Otoritas Jasa Keuangan selambatnya diakhir bulan ke-4 sesudah tahun buku selesai. Kalkulasi jumlah hari atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan dihitung sejak tanggal awal sesudah batasan akhir durasi penyampaian laporan tahunan.

Bersumber pada Ketetapan Dewan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07—2004 (Peraturan nilai I-E) mengenai peranan penyampaian informasi. Untuk hal ini, entitas terdaftar yang tidak tepat waktu dalam penyampaian informasi keuangannya akan dikenakan hukuman administrasi serta dalam segi keuangan oleh BEI sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek No: Kep- 307 atau BEJ atau 07- 2004 (Peraturan no I- H) mengenai hukuman untuk entitas yang tidak taat kepada peraturan itu, melingkupi 4 wujud hukuman yang diberlakukan, berupa: 1) peringatan tercatat I, sebab terlambatnya penyampaian laporan keuangan hingga 30 (tiga-puluh) hari penanggalan terbatas dari lampaunya batasan waktu penyampaian; 2) peringatan tercatat II serta sanksi Rp. 50.000.000,- mulai dihari ke-31 sampai ke-60 sejak lewatnya batasan pelaporan keuangan, emiten terdaftar tetap tidak mengindahkan keharusan menyerahkan laporan keuangan; 3) peringatan tercatat III serta sanksi Rp. 150.000.000,- jika/bila mulai pada hari penanggalan ke-60 sampai hari ke-90 dari

lampaunya batasan jadwal pelaporan keuangan tetapi tidak memadai peranan untuk melunasi denda sebagaimana yang dimaksud pada peraturan II di atas; 4) pemberhentian temporer *trade* pada perihal kewajaran pelaporan keuangan ataupun denda di atas belum dilakukan oleh perusahaan.

Meskipun OJK telah memutuskan kebijakan tentang batas akhir penyampaian laporan keuangan tahunan serta ditetapkannya peraturan tentang hukuman oleh Bursa Efek Indonesia dengan harapan seluruh entitas memberikan Laporan Keuangan Tahunan menggunakan syarat serta kondisi yang sudah ditetapkan. Namun pada praktiknya secara nyata, masih ditemui sekumpulan entitas yang tidak menjalankan peraturan dalam hal ketepatanwaktuan pelaporan keuangannya. Berikut merupakan data yang didapat yang berasal Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Indonesia Stock Exchange (IDX) menunjukkan daftar perusahaan yang terlambat memberikan laporan keuangannya tahun 2018 hingga 2020.

**Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan Terlambat dalam Penyampaian Laporan Keuangan
Auditan 2018-2020**

No	Tahun Penyampaian	Total Keterlambatan Perusahaan
1.	2018	10
2.	2019	42
3.	2020	96

Pada 2018 sebesar 10 emiten terlambat membagikan Laporan Keuangan rentang waktu 2017 yang telah diaudit, setelah itu pada tahun 2019 terdaftar 42 emiten terlambat untuk Laporan Keuangan rentang waktu 2018, dilanjutkan pada tahun 2020 terdaftar 96 emiten yang terlambat membagikan Laporan Keuangan rentang waktu 2019.

Terdapatnya realita kenaikan jumlah keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang amat penting membuat ketepatanwaktuan pelaporan keuangan serta faktor- faktor yang dirasa mampu memberikan dampak dan pengaruh adalah *financial distress*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, serta komite audit menarik untuk diteliti. Terdapat sebagian riset terdahulu mengenai hal *financial distress* entitas antara lain Narayana & Yadnyana(2017), Pramesti & Suputra (2019) serta Paulalengan & Ratnadi (2019) menyatakan bahwa *financial distress* (kesulitan keuangan) mempengaruhi pada ketepatanwaktuan penyampaian laporan keuangan bertentangan dengan pengaruh hasil riset Nopayanti & Ariyanto(2018) yang melaporkan bahwa *financial distress* tidak memiliki pengaruh pada ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. *Financial distress* adalah satu situasi saat entitas menghadapi kesulitan dalam hal finansial dapat dilihat asal ketidakmampuan entitas ataupun tidak tersedianya sesuatu anggaran untuk melunasi kewajibannya yang telah jatuh tempo (Narayana & Yadnyana,2017). *Financial distress* diawali ketika emiten tidak dapat memenuhi agenda/jadwal pembayaran ataupun disaat proyeksi arus kas menunjukkan jikalau entitas tidak mampu memenuhi kewajibannya (Budiasih & Saputri, 2014). Salah satu alasan yang menimbulkan terjadinya keterlambatan dalam pelaporan keuangan adalah

adanya kesulitan finansial (*financial distress*) pada suatu perusahaan yang juga sebagai suatu pandangan kurang baik bagi perusahaan, akibatnya perusahaan berkeinginan memperbaiki informasi keuangannya saat sebelum dilaporkan ke publik. Dengan adanya perbaikan laporan keuangan ini menghabiskan waktu yang kemudian meningkatkan resiko keterlambatan.

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham pada korporat dimana saham itu dipegang oleh pihak manajemen yang dengan aktif turut pada saat pemungutan keputusan entitas (Dela & Sunaryo, 2013). Pihak manajemen yang bertanggung jawab mengatur perusahaan dan seringkali mempunyai kebutuhan yang berlainan dengan pemegang saham. Kasus perbedaan keperluan atau kebutuhan ini mampu dikurangi dengan cara adanya kepemilikan manajerial (Amin,2011). Kepunyaan saham manajerial mampu mengimbangi antara kebutuhan pemilik saham dengan manajer. Kepemilikan saham yang dimiliki pihak manajerial di dalam perusahaan, meyakinkan bahwa mereka juga bertindak selaku pemilik perusahaan. Bertambahnya porsi kepemilikan saham manajerial di perusahaan, mengakibatkan pihak manajer berupaya bertindak bertambah gigih dan termotivasi untuk mempertinggi kemampuan perusahaan dengan cara maksimal karena manajer memiliki peranan untuk memaksimalkan kesejahteraan golongan pemilik saham. Sehingga kemampuan dan kinerja yang baik itu menyebabkan manajemen entitas untuk membagikan laporan keuangan dengan tepat waktu (Gusriadi et al., 2018).

Beberapa penelitian terpaut variabel kepemilikan manajerial yang sudah dilakukan oleh (Gusriadi et al.,(2018), (Aqsa et al.,(2020), dan (Kadir, 2004) yang

menjelaskan bahwasanya kepemilikan manajerial mempengaruhi kepada ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Tidak sejalan dengan riset (Dahrul, 2018), dan (Lumbantoruan & Siahaan, 2018) yang menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi pada ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.

Kepemilikan Institusional adalah total saham yang dipegang oleh pihak eksternal. Pemilik saham institusional umumnya berupa badan seperti reksa dana, asuransi, anggaran pensiun, perbankan serta entitas lain. Dengan terdapatnya pengaturan dan pengontrolan oleh golongan entitas, hingga manajemen diminta agar membagikan informasi berupa laporan keuangan dengan tepat waktu. Kepemilikan institusional memperlihatkan akibat kehadiran pemegang saham institusional kepada kemampuan manajemen dalam memaknai pelaporan keuangan perusahaan (Gayatri & Saputra, 2013). Kepemilikan institusional mampu mengatur dan mengawasi pihak manajemen melewati proses *monitoring* dengan cara yang efisien dan mampu menambah ketepatan waktu pada pelaporan keuangan, perihal tersebut disebabkan terdapatnya kepemilikan institusional pada industri hendak meningkatkan pengontrolan pada perusahaan itu. Tingkat kepemilikan institusional yang besar pada suatu entitas menimbulkan akibat manajemen akan merasa tertekan dan akan bertugas dengan cara yang tetap kemudian pada akhirnya menyebabkan tiap sistem dan dalam pengawasan dalam perusahaan akan terus meningkat menjadi semakin baik (Darmawati & Noor, 2018).

Terdapat sebagian penelitian terdahulu tentang hubungan kepemilikan institusional dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang dilakukan

Darmawati & Noor (2018), serta Dufriella & Utami (2020) yang menyebutkan Kepemilikan Institusional mempengaruhi pada ketepatanwaktuan penyampaian laporan keuangan. Berlawanan atas riset yang dilakukan oleh Narayana & Yadnyana, (2017) serta Azhari & Nuryatno (2019) menjelaskan hal kebalikannya bahwa Kepemilikan Institusional tidak mempengaruhi dalam hal ketepatanwaktuan penyampaian laporan keuangan perusahaan.

Variabel terakhir pada riset ini merupakan komite audit. Riset terdahulu Anisma et al., (2015), Dufriella & Utami (2020) menyatakan bahwa komite audit mempengaruhi pada ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Berlawanan terhadap riset yang dilaksanakan sebelumnya oleh Effendi (2019), Azhari & Nuryatno,(2019) dan Tillah et al., (2019) yang menyatakan jika komite audit tidak mempengaruhi pada ketepatanwaktuan penyampaian laporan keuangan perusahaan.

Awal pembentukan komite audit dilakukan dengan sukarela (Bapepam, 2000). Komite audit dibentuk sebagai kewajiban untuk seluruh entitas yang terdaftar setelah diterbitkannya peraturan Bapepam (2003 diamandemen tahun 2004) dalam hal Pedoman Pembuatan dan Pengimplementasian Pekerjaan Komite Audit. Kemudian, sejak 31 Desember 2012, UU No. 21 Tahun 2011 mengenai OJK, peranan Bapepam berpindah fungsi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bersumber pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK/04/2015 mengenai Pembuatan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit sedikitnya berisi atas tiga anggota dari Komisaris Independen dan pihak luar entitas ataupun perusahaan publik. Sedikitnya satu diantara komite audit diwajibkan mempunyai kemampuan pada akuntansi ataupun finansial.

Sejalan dengan ketetapan BEI melalui ketetapan Bapepam melaporkan jika komite audit merupakan komite yang dibuat oleh dewan komisaris entitas, kemudian pelantikan maupun pemberhentian anggotanya diutus oleh dewan komisaris dan mempunyai kewajiban membantu melaksanakan pengecekan ataupun riset yang dianggap penting atau dibutuhkan kepada aktivitas fungsi direksi pada pengurusan pengelolaan. Terdapatnya elemen komite audit lebih dari satu, mengakibatkan badan komite audit akan berkerjasama serta bertugas serupa perihal pemaksimalan pengontrolan kepada aktivitas kegiatan anggota komisaris. Terdapatnya komite audit di perusahaan akan memudahkan pada memantau cara pelaporan keuangan dan menciptakan tata pengelolaan suatu entitas. Tidak hanya itu, presensi komite audit dapat meminimalisir risiko kelengahan dan kecerobohan perihal penetapan keputusan sehingga akhirnya mampu meminimalisir penyelewengan dan memaksimalkan ketepatanwaktuan penyampaian laporan keuangan.

Sesuai data latar belakang dan ketidakkonsistenan hasil dari riset-riset terdahulu yang sudah dijelaskan. Oleh karena itu, riset ini meneliti kembali beberapa faktor yang mempengaruhi ketepatanwaktuan pelaporan keuangan perusahaan. Riset ini menggunakan variabel *financial distress*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, serta komite audit dengan populasi perusahaan manufaktur terbuka (Tbk) tahun 2018-2020. Tahun 2018 hingga 2020 digunakan sebab tahun tersebut adalah tahun terkini, tahun 2021 tidak digolongkan untuk dapat diteliti karena informasi yang diharapkan untuk penelitian belum memiliki kelengkapan, walaupun begitu diharapkan hasil yang ada dari riset ini dapat menjelaskan keadaan dan situasi teraktual dari objek

riset. Hasil penelitian dilaporkan dalam wujud skripsi dengan judul **“Pengaruh *Financial Distress*, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2018-2020)”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Adanya posibilitas perusahaan manufaktur di Indonesia kesulitan dalam menyampaikan pelaporan keuangan secara tepat waktu sehingga menyebabkan terlambatnya perusahaan dalam penyampaian laporan keuangannya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.
2. Perusahaan dengan *financial distress* yang tinggi memberikan indikasi bahwa perusahaan tersebut akan memperbaiki laporan keuangan yang ada sehingga meningkatkan kemungkinan atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan perusahaan tersebut.
3. Semakin besar porsi kepemilikan saham manajerial pada perusahaan memberikan indikasi bahwa pihak manajerial termotivasi untuk memaksimalkan kinerja perusahaan atas pelaporan keuangan diwaktu yang tepat.
4. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional pada perusahaan memberikan indikasi bahwa perusahaan tersebut akan meningkatkan

pengawasan dalam pengerjaan laporan keuangan sehingga memungkinkan untuk meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

5. Perusahaan dengan komite audit yang tinggi memberikan indikasi bertambah banyak pertemuan yang dilakukan sehingga memungkinkan untuk meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan.
6. Adanya ketidakkonsistenan hasil atas penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor penyebab tidak tepat waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam memfokuskan riset agar permasalahan yang diteliti mempunyai ruang lingkup serta arah yang nyata dan untuk meminimalkan terdapatnya penyimpangan hasil sebab permasalahan yang meluas menyebabkan peneliti menerapkan batas permasalahan berikut:

1. Penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel bebas, diantaranya: *Financial Distress*, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, serta Komite Audit
2. Riset difokuskan pada perusahaan manufaktur tertera di Bursa Efek Indonesia dalam rentang waktu 2018-2020.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi dan permasalahan yang peneliti kemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah *Financial Distress* berpengaruh signifikan pada ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020?
2. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020?
3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh pada ketepatwaktuan pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020?
4. Apakah Komite Audit berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020?

1.5. Tujuan Penelitian

Didasarkan atas permasalahan yang dikemukakan oleh peneliti, maka dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh *Financial Distress* pada ketepatwaktuan pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020?

2. Mengetahui pengaruh Kepemilikan Manajerial pada ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020?
3. Mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional pada ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020?
4. Mengetahui pengaruh Komite Audit pada ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020?

1.6. Manfaat Penelitian

1. Untuk perusahaan

Hasil riset diharapkan dapat menjadi salah satu tinjauan pada perusahaan perihal seberapa besar pengaruh dari *Financial Distress*, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, serta Komite Audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur.

2. Untuk Investor

Hasil riset diharapkan dapat digunakan untuk investor (penanam modal) sebagai materi estimasi dalam pengambilan keputusan dalam hal pendanaan.


3. Untuk Penulis

Riset diharapkan dapat menjadi sumber yang meningkatkan wawasan yang berkaitan dengan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan, dan sebagai salah satu

ketentuan untuk menuntaskan program studi S1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Medan.

4. Untuk Umum

Riset ini diharapkan dapat dijadikan referensi terkini untuk penelitian selanjutnya



THE
Character Building
UNIVERSITY